



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **13** TAHUN 2018
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KOLAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kolaka;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN
KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kolaka, yang selanjutnya disebut JDIH, adalah wada pendayagunaan bersama atas dokumen hokum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain perturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengasdilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, rancangan Peraturan Perundang-undangan.
6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hokum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 3

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Bagian Hukum dan penyediaan dokumen dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
- (2) Susunan keanggotaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka.

BAB IV PENGELOLA

Pasal 5

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan

- a. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan, produk hukum;
- b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui internet.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. produk hukum daerah; dan
 - b. informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Surat Edaran Bupati;
 - c. Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah;
 - d. naskah perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah;
 - e. klarifikasi peraturan daerah;
 - f. rancangan peraturan daerah; dan/atau
 - g. artikel hukum;

Pasal 7

Penataan system informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasaln 5 huruf b dikelola melalui website jdihukum.kolakakab.go.id.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengelolah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang standarisasi pengelola teknis dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Pengelolah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan tugas dan fungsih

- (4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum juga menyampaikan Kepada Badan Pembina Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB V

PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. Peningkatan kapasitas pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - c. Pertemuan dan koordinasi pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara berkala.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan system informasi hukum oleh pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal **27** April 2018

Pjs. BUPATI KOLAKA,


MAS MUDDIN

Diundangkan di kolaka
pada tanggal **27** April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA


POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR **13**